

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Implementasi Operasi Tangkap Tangan Terhadap Kasus Tindak Pidana Suap Kasubdit Mahkamah Agung**

- a. Adanya laporan dari staff Mahkamah Agung (identitasnya dirahasiakan oleh pihak KPK) pada akhir tahun 2015.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, KPK segera memproses dengan langsung melakukan penyadapan yang sebelumnya telah mendapat izin untuk melakukan penyadapan.
- c. Pada tanggal 9 Februari 2016, KPK melakukan penyadapan percakapan telepon antara Andri Tristiano Sutrisna dengan Kosidah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kepaniteraan Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung. Setelah itu penyadapan kembali dilakukan terhadap Andri dengan Awang Lazuardi selaku Pengacara dari Ichsan pada tanggal 10 Februari 2016.
- d. Setelah penyadapan telah dilakukan, hasil rekaman penyadapan tersebut dijadikan bukti permulaan oleh KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan.

- e. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016, petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan membagi tugas kepada masing-masing Tim Satgas KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi berbeda yaitu Hotel Atria Gading Serpong, Kediaman Ichsan di Apartemen Sudirman Park, dan kediaman Andri Trisianto Sutrisna.
- f. KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menyita uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan oleh Andri di dalam tas koper berwarna biru, menyita handphone milik Ichsan dan handphone milik Sunaryo
- g. Setelah itu para pihak yang diamankan oleh KPK dibawa ke kantor KPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan-keterangan dan dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Keterangan (BAPK). Selanjutnya diproses dan telah ditetapkan tersangkanya adalah Andri Trisianto Sutrisna dan Ichsan Suaidi.

## **2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Terhadap Operasi Tangkap Tangan**

- a. Operasi tangkap tangan tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena KPK pada saat menangkap pelaku memberlakukan pelaku sesuai dengan hak nya dan barulah menduga bahwa pelaku melakukan tindak pidana tanpa mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku telah bersalah melakukan tindak pidana suap. Apabila hal tersebut dilakukan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi maka tim satgas tersebut melanggar aturan (*Standart Operasional Procedure*) yang telah

ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga melanggar kode etik dan secara otomatis melanggar asas praduga tak bersalah.

- b. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan kewenangan yang diberikan pembuat undang-undang kepada KPK. Penyadapan tidaklah melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dan dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan izin yang ada. Apabila dilakukan untuk menyalahgunakan kewenangan barulah penyadapan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang secara umum ditujukan untuk memberikan masukan agar pengungkapan tindak pidana suap di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berjalan dengan lebih baik. Khususnya pada proses operasi tangkap tangan. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan praktisi hukum, adanya keterbukaan terhadap pengaturan terkait proses operasi tangkap tangan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam mengungkap tindak pidana suap yang sejauh ini telah menggunakan cara dan strategi yang baik. Sehingga pelaksanaan daripada operasi tangkap tangan dapat terlihat apakah sesuai dengan aturan atau standart yang telah dibuat.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang (legislator), diharapkan untuk dapat mengkaji kembali, merivisi, dan / atau membuat aturan baru

yang berkaitan operasi tangkap tangan terkait teknik serta kewenangan lain yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi dalam mengungkap tindak pidana suap. Hal tersebut bertujuan agar ada kepastian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi tangkap tangan agar kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul dan mengurangi permohonan perkara pra peradilan terkait dengan penangkap dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke pengadilan.